

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana Bank Wakaf Mikro Pesantren Lirboyo menerapkan keuangan qardh untuk kepentingan masyarakat setempat di lingkungan pesantren. Metode deskriptif analitik kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan, metode ini menggunakan hal yang sedang dianalisis untuk dideskripsikan dan diperiksa. Investigasi penelitian yang dilakukan menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya, Pondok Pesantren Bank Wakaf Mikro Lirboyo mematuhi pedoman SOP pembiayaan Bank Wakaf Mikro Qardh yang diawasi dan dikendalikan oleh OJK. Nasabah menerima pinjaman sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh organisasi LKM syariah tanpa pembayaran atau bagi hasil kepada BWM.
2. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan memiliki peran terhadap kesejahteraan masyarakat Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Lirboyo melalui pemberian modal tanpa adanya agunan dan juga pendampingan usaha yang dilakukan secara rutin setiap minggu melalui program rutin yang disebut dengan HALMI. Pemberdayaan yang dilakukan berfokus pada pemberdayaan perempuan atau ibu rumah tangga sebagai nasabah tetap Bank Wakaf Miro Pondok Pesantren Lirboyo. Dengan adanya pemberdayaan tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di lingkungan pesantren

B. Saran

Disarankan bahwa studi tentang penerapan keuangan qardh kedepannya akan dapat menghasilkan temuan penelitian yang lebih dengan mempertimbangkan rekomendasi berikut:

1. Disarankan bahwa studi masa depan dapat dengan memperluas sampel untuk memasukkan banyak bank syariah yang menyalurkan pembiayaan mereka melalui kontrak seperti kontrak qardh.
2. Disarankan bahwa peneliti dengan fokus yang sama akan memperluas sumber dalam, memeriksa implementasi Bank Wakaf Mikro Pesantren Lirboyo.
3. Agar memiliki analisis yang lebih kuat, peneliti diharapkan dapat menganalisis kebijakan atau prosedur yang diikuti Bank Wakaf Mikro untuk menjalankan bisnisnya.